

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang sempurna Islam telah mengajarkan dan menentukan tata cara kepemilikan harta yang sah menurut hukum *syara'*, salah satunya hibah. Kepemilikan harta individu seseorang dengan salah satu cara tersebut telah di iktiraf oleh islam sebagai kepemilikan yang sempurna.¹

Dalam hukum adat Hibah dikenal sebagai “beri-memberi” atau berkarya hati yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, tanda akrab tanda prihatin, tanda hormat dan tanda terima kasih. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Hibah dilakukan dengan sukarela dan akad dilakukan tanpa maksud untuk menerima imbalan atau kehormatan orang tertentu. Penyedia hibah harus menjadi pemilik asli dari barang yang dimaksudkan untuk hibah. Penerima Hibah bisa siapa saja asalkan mampu memiliki harta.²

Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil, jangan nampak ada kecenderungan pilih kasih. Adil dalam hukum Islam hendaknya tidak dilihat

¹ Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (UGM Press, 2011), 78.

² Ahmad dkk., “*Acceptance of Hibah as an Alternative Mechanism in Muslims Asset Management*.” *Jurnal Of Faculty Of Accountancy, Universiti Teknologi MARA, Melaka 2Faculty of Business Management, Universiti Teknologi MARA, Melaka, 2016*.

secara matematis, namun maksudnya yaitu meletakkan atau menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya menurut ketentuan hukum Islam yang di dasarkan pada Al-Qur'an maupun Hadis. Beberapa dasar hukum hibah dari Al-Qur'an dan Hadits antara lain:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفِرْنَ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فِيسَنَ شَاةٍ.

“Abu Hurairah berkata: Nabi saw pernah bersabda, “Wahai para wanita muslimah, jangan sekali-kali seseorang meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya berupa teracak (kuku) kambing.” (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).³

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabinabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Al- Baqarah : 177).⁴

Di masyarakat hibah dan waris sering menimbulkan perbedaan pendapat, dalam perbedaan tersebut maka terjadilah suatu sengketa. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan

³ Muslim & Al-Bukhori, *Kitab Muslim, & Al-Bukhori.*, 247.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.* (Jakarta : Sygma Exagrafika, 2009),

dengan cara perdamaian. Damai adalah cara yang direkomendasikan sesuai dengan perintah dalam Surat An-Nisa ayat 1 yang memberikan gambaran untuk selalu memelihara hubungan silaturahmi (kekeluargaan). Penyelesaian secara damai ini diartikan dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi dalam konteks hukum itu lebih bermaksud kepada penyelesaian secara damai. Karena penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta tidak sampai ranah di pengadilan.⁵

Terdapat perbedaan pendapat pula tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.⁶

Pada pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Berikutnya pada pasal dan ayat di atas tentang hibah di samping terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3.

⁵ Wardah Sri dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*. CTK.Pertama (Yogyakarta : Gama Media, 2007), 80-90.

⁶ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Grahamedia Press, 2014), 392.

Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab fiqh tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat.

Memperhatikan beberapa problem di atas berkenaan dengan pasal-pasal dalam KHI tentang hibah, maka penulis berkeinginan menelusuri permasalahan yang ada di desa Aluh-aluh besar, yang mana bapa Aseran menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya dengan tanpa persetujuan dari anak yang lain, sehingga anak yang lain merasa itu tidak adil, maka terjadilah perselisihan antara bapak dan anaknya. Hasil penelitian awal diketahui bahwa ada perbedaan pendapat masyarakat tentang hibah seluruh harta, yang mana ada masyarakat yang berpendapat bahwa menghibahkan seluruh harta kepada salah satu anak itu tidak apa-apa, selagi anak yang lain memperbolehkan dan tidak merugikan pihak lain.⁷ Sedangkan pendapat yang satunya mengatakan tidak setuju jika menghibahkan harta kepada salah satu anak saja, karena dapat merugikan anak yang lain, walaupun sudah ada persetujuan antar mereka, menurutnya memberikan sesuatu kepada anak dalam bentuk apapun harus secara adil, agar terciptanya keluarga yang harmonis.⁸ Salah satu masyarakat desa yang telah dimintai keterangan berpendapat bahwa selagi orang tuanya hidup mereka akan menjalankan apa yang di perintahkan orang tuanya, akan tetapi tidak tahu setelah orang tuanya meninggal apakah ada yang menjamin diantara mereka bersaudara tidak terjadi perselisihan tentang harta hibah yang telah diberikan kepada salah satu anaknya.⁹

⁷ *Observasi Awal*. Didesa Aluh-Aluh Besar, 13 Oktober 2022, pada pukul 12.30 Wita.

⁸ *Observasi Awal*. Pukul 13.00 Wita.

⁹ R, Wawancara Pribadi. 14 Oktober 2022, pada pukul 10.00 Wita

Berdasarkan paparan di ataslah si penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang hibah tersebut, maka penulis mengangkat sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Perspektif Masyarakat Tentang Hibah Seluruh Harta di Desa Aluh-aluh Besar”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif masyarakat tentang hibah seluruh harta di Desa Aluh-Aluh Besar?
2. Apa alasan perspektif masyarakat tentang hibah seluruh harta di Desa Aluh-aluh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis berupaya untuk mendiskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang hibah seluruh harta di Desa Aluh-aluh Besar
2. Untuk mengetahui alasan perspektif masyarakat tentang hibah seluruh harta di Desa Aluh-aluh Besar

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan informasi ilmiah dan diharapkan dapat bermanfaat serta dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga terutama yang berkaitan dengan hibah dan waris.
2. Manfaat praktis, Memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opsi dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁰
2. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan sadar sebagai kesatuan.

¹⁰ “(<https://www.idntimes.com/life/education/robertus-ari/apa-itu-perspektif>).” Diakses pada minggu 13-09-2021 pada pukul 22.35 wita.

3. Hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain, diberikan saat pemilik masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.¹¹
4. Harta merupakan segala yang berwujud maupun tidak berwujud.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis atau berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka antara lain:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Studi komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta” oleh M. Haudy Akbar NPM 1506200026, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini fokus tentang Perlindungan Hukum terhadap ahli waris yang tidak mendapat hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris, sesuai dengan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) para ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya akibat adanya hibah dapat mendapatkan kembali dikarenakan adanya pembatalan terhadap hibah tersebut. Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar atas perlindungan hukum terhadap ahli waris yang haknya hilang

¹¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*. (Jakarta : Rumah Fikih, 2019), 9.

akibat pemberian hibah.¹² Adapun penelitian penulis adalah menitik beratkan tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang menghibahkan seluruh harta kepada satu anak, dan apa yang menjadi alasan pendapat masyarakat tentang orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak mereka tanpa persetujuan anak lain.

2. Penelitian Skripsi dengan judul “Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala” oleh Muhammad Azhari NIM: 180102010162, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini membahas tentang orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak perempuan tunggal yang mana menimbulkan ketidakadilan bagi saudara orang tuanya.¹³ Sedangkan yang penulis teliti adalah penghibahan kepada satu anak saja tanpa adanya komunikasi kepada anak-anak yang lain.
3. Penelitian skripsi dengan judul “Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus Di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)” oleh Rahmad Wahyudi NIM: 062111052, Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Wlisono Semarang. Penelitian ini fokus tentang permasalahan pelaksanaan hibah melebihi 1/3 harta serta motivasi penghibah dalam melakukan praktiknya. Dari apa

¹² M. Haudy Akbar, ”*Studi komparatif Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Atas Seluruh Harta*”. (Skripsi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Tahun Akademik 2019).

¹³ Muhammad Azhari, “Hibah Kepada Anak Perempuan Tunggal dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala”.(Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2018).

yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yaitu menghibahkan harta melebihi 1/3 telah bertentangan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan hukum positif bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, dimana hukum positif yang merupakan acuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan suatu perbuatan seharusnya dipatuhi.¹⁴ Adapun penelitian penulis adalah menitik beratkan tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang menghibahkan seluruh harta kepada satu anak, dan apa yang menjadi alasan pendapat masyarakat tentang orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak mereka tanpa persetujuan anak lain.

4. Jurnal Ilmiah yang baerjudul “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Warisan” yang ditulis Oleh Wahidah Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penelitian ini berusaha mengungkapkan kasus atau praktek hibah orang tua kepada anak perempuan yang terjadi di Barito Kuala dan Banjarmasin di tinjau dari Hukum Islam.¹⁵ Adapun penelitian penulis adalah menitik beratkan tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang menghibahkan seluruh harta kepada satu anak, dan apa yang menjadi alasan pendapat masyarakat tentang orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak mereka tanpa persetujuan anak lain.

¹⁴ Wahyudi, Rahmad., *Hibah M elebihi 1/3 Harta (Studi Kasus Di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen)*.(Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Syakhsiyah)

¹⁵ Wahidah, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan.” *Jurnal Studi Gener dan Anak*. Vol. II No. 1, 2014.

5. Jurnal dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris lainnya Pada Proses Pembagian Waris” yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya, Muhammad Yusuf Suprpton, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada penjelasan tentang keberadaan dari ahli waris yang telah mendapatkan hibah dari orang tua semasa hidupnya, sehingga ahli waris yang lainnya dan belum menerima hibah menganggap penerima hibah tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan lagi dari orang tuanya.¹⁶ Adapun penelitian penulis adalah menitik beratkan tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang menghibahkan seluruh harta kepada satu anak, dan apa yang menjadi alasan pendapat masyarakat tentang orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak mereka tanpa persetujuan anak lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Sanjaya dan Suprpton, “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris.”Jurnal Yuridis. Vol. 4 No 2, 2017.

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran praktik pemberian hibah seluruh harta dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.